

**MEKANISME PEMBUKAAN PRODUK iB HASANAH CARD
PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR PUSAT JAKARTA**

Laporan Magang



Disusun oleh:

Faiza Salsabilla

17213004

**Program Studi Perbankan dan Keuangan
Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
2020**

MEKANISME PEMBUKAAN PRODUK iB HASANAH CARD

PADA

PT BANK BNI SYARIAH KANTOR PUSAT JAKARTA

Laporan Magang

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
Menyelesaikan Jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia**

Disusun Oleh:

Faiza Salsabilla

17213004

**Program Studi Perbankan dan Keuangan
Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

**MEKANISME PEMBUKAAN PRODUK iB HASANAH CARD
PADA
PT BANK BNI SYARIAH KANTOR PUSAT JAKARTA**



Disusun Oleh

Nama : Faiza Salsabilla
No. Mahasiswa : 17213004
Jurusan : Perbankan dan Keuangan

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal: 03 Juni 2020**

Dosen Pembimbing



(Aidha Trisanty, SE., M.M)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukum/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 6 Juni 2020

Penulis



Faiza Salsabilla

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena senantiasa memberikan Rahmat, Taufiq, dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Pembukaan Produk iB Hasanah *Card* pada PT Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta”.

Penyusunan laporan magang ini dapat berjalan dengan lancar dengan adanya campur tangan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya berupa dukungan moril, kritik, motivasi, bimbingan, dukungan finansial maupun sumbangan pemikiran. Oleh karena itu, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya.
2. Kepada orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang serta dukungan moril maupun materil.
3. Ibu Dra. Diana Wijayanti, SE., Msi selaku ketua Program studi Perbankan dan Keuangan yang telah membantu dalam pelaksanaan magang.
4. Ibu Aidha Trisanty, SE, MM selaku Ketua Program Studi Perbankan dan keuangan Diploma III Fakultas Ekonomi UII serta selaku Dosen pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa meluangkan waktu dan

tenaganya untuk membimbing, memberi dukungan selama pelaksanaan magang, memberi saran dan arahan, serta motivasi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Diploma III FE UII Prodi Perbankan Keuangan yang telah memberikan ilmunya selama tiga tahun pada masa perkuliahan.
6. Keluarga besar PT Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta terutama divisi Unit *Policy Governance Desk* (PGD) yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat, menerima kami dengan baik serta membimbing kami selama pelaksanaan magang berlangsung.
7. Teman-teman yang bergabung dalam pelaksanaan magang di PT Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta yaitu Ani, Silvy dan Bagas yang sudah berkenan untuk saling dukung, berbagi cerita dan memberi motivasi selama pelaksanaan magang.
8. Teman-teman perkuliahan khususnya Prodi Perbankan dan keuangan kelas A angkatan 2017 yang sudah berjuang bersama demi keberhasilan bersama.

Akhir kata penulis menyadari ada banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, semoga laporan Tugas Akhir ini, sehingga dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Penulis,



Faiza Salsabilla

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
Pernyataan Bebas Penjiplakan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar pemikiran magang.....	1
1.2 Tujuan magang	2
1.3 Target magang	3
1.4 Bidang Magang	3
1.5 Lokasi magang.....	3
1.6 Jadwal magang	4
1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang	4
BAB II: LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Pengertian Bank.....	6
2.2 Jenis-Jenis Bank	6
2.2.1 Berdasarkan Kepemilikannya	6
2.2.2 Berdasarkan Statusnya.....	7
2.3 Bank Syariah	7
2.3.1 Pengertian Bank Syariah.....	7
2.3.2 Fungsi Bank Syariah.....	8
2.3.3 Akad-Akad dalam Bank Syariah	9
2.4 Definisi Kartu Kredit.....	12

BAB III: ANALISIS DESKRIPTIF	16
3.1 Data Umum	16
3.1.1 Sejarah Bank BNI Syariah.....	16
3.1.2 Visi dan Misi BNI Syariah	17
3.1.3 Budaya Kerja	18
3.1.4 Produk dan Layanan BNI Syariah	19
3.2 Data Khusus	23
3.2.1 iB Hasanah <i>Card</i>	23
3.2.2 Mekanisme Pembukaan iB Hasanah Card.....	34
 BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	 42
4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Saran.....	43
 Daftar Pustaka	 44
Lampiran	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Magang	4
Tabel 3.1 Dokumen yang diperlukan oleh Calon Nasabah iB Hasanah <i>Card</i>	35
Tabel 3.2 Informasi Biaya iB Hasanah <i>Card</i>	37
Tabel 3.3 Biaya <i>Annual Membership Fee</i> (Biaya Keanggotaan Tahunan).....	38
Tabel 3.4 Biaya <i>Monthly Membership Fee</i>	38
Tabel 3.5 Perhitungan Net Monthly Membership Fee.....	38
Tabel 3.6 Contoh Perhitungan Biaya Tagihan Hasanah <i>Card</i>	39
Tabel 3.7 Biaya <i>Ta'Widh</i>	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Sistem Kerja Penagihan saat Nasabah Melakukan Transaksi..... 36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Magang Kerja	45
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar pemikiran magang

Bank adalah lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin baik lembaga perbankan pada suatu negara maka akan meningkat pula perekonomian suatu negara. Secara umum lembaga perbankan bertugas sebagai perantara transaksi bagi masyarakat, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam rangka pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro, deposito dan menyalurkan dana dari masyarakat dan dalam bentuk kredit, pembiayaan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan perkembangannya lembaga perbankan di Indonesia berkembang dengan pesat dibuktikan dengan semakin banyaknya bank yang muncul dan bersaing pada era modern ini. Sejalan dengan perkembangan itu, pada saat ini persaingan perbankan di Indonesia tidak hanya dari bank konvensional tetapi juga terdapat bank syariah yang ikut bersaing dengan menawarkan produk produk dengan prinsip syariah. Menurut Undang-undang. Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004 yang mengatur sistem perbankan syariah di Indonesia, menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan berdasarkan hukum syariah agama Islam.

Bank BNI syariah sebagai salah satu bank syariah yang ada di Indonesia menawarkan berbagai produk perbankan, diantaranya produk yang tergolong produk dana, produk pembiayaan, dan produk jasa lainnya telah diluncurkan demi memberikan rasa aman bagi masyarakat akan produk perbankan sesuai syariah. Salah satu produknya adalah *iB Hasanah Card* yang merupakan produk unggulan dari BNI Syariah dan merupakan kartu kredit syariah yang masih eksis dan bertahan hingga sekarang dengan tidak melupakan prinsip ekonomi syariah, serta menggandeng *provider Mastercard International*. *iB Hasanah Card* merupakan kartu kredit yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga. Sebagai produk perbankan, *iB Hasanah Card* merupakan kartu berbasis syariah yang berfungsi sebagai kartu pembiayaan yang dapat dipergunakan dalam berbagai transaksi, sehingga diterima di seluruh tempat bertanda *Master Card* dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia.

Pada Bank BNI Syariah menjadikan produk *iB Hasanah Card* yang merupakan produk unggulan yang bertahan hingga saat ini sebagai salah satu produk elektronik yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran berbagai transaksi di berbagai *merchant*, dan atau penarikan tunai. Berdasarkan uraian diatas maka tugas akhir ini mengangkat judul **“Mekanisme Pembukaan Produk *iB Hasanah Card* Pada PT BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta”**.

1.2 Tujuan magang

Adapun tujuan magang ini adalah:

1. Mengetahui produk iB Hasanah *Card* di Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta
2. Mengetahui mekanisme pembukaan produk iB Hasanah *Card* yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta

1.3 Target magang

Adapun target yang ingin di capai:

1. Mampu menjelaskan produk iB Hasanah *Card* di Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta
2. Mampu menjelaskan mekanisme pembukaan produk iB Hasanah *Card* yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta

1.4 Bidang Magang

Bidang magang yang sesuai dengan tujuan magang dan target magang adalah pada divisi Satuan Kerja Tata Kelola Kebijakan (PGD) pada unit *Commercial & SME Policy Procedure Manager* yang bertugas merencanakan dan mengarahkan agenda sertifikasi, program dan sistem sosialisasi, monitoring pengkinian seluruh kebijakan dan prosedur perusahaan, serta pengembangan sistem, prosedur dan perizinan produk atau fitur produk bisnis dan operasional bisnis dalam rangka mendukung kebutuhan bisnis dan operasional bisnis di PT Bank BNI Syariah.

1.5 Lokasi magang

Lokasi magang di Tempo Pavilion 1, Gedung, Jl. H. R. Rasuna Said No. Kav 11, RT.7/RW.2, Kuningan, Kuningan Timur., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950.

1.6 Jadwal magang

Program magang ini dilaksanakan mulai 26 Februari 2020 sampai 26 Maret 2020 di Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta yang dilakukan sesuai jam kerja. Kegiatan magang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Magang

No	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan surat pengantar magang																
2	Survey lokasi magang dan pertemuan perdana																
3	Penetapan divisi dan tanggal magang																
4	Pelaksanaan kegiatan magang																
5	Penyusunan laporan magang																
6	Bimbingan laporan magang																

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang

Dalam penulisan laporan magang ini terdiri dari empat bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang dan sistematika penulisan laporan magang.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul tugas akhir yang ditulis.

BAB III: ANALISIS DESKRIPTIF

Pada bab ini menjelaskan tentang data umum yang berisi gambaran umum Bank BNI Syariah Jakarta. Sedangkan pada data khusus berisi tentang apa yang didapat dari pembelajaran di tempat magang yang sesuai dengan judul yang diangkat.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang diharapkan bisa sebagai bahan pertimbangan ke arah yang lebih baik.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya (Kasmir, 2014: 24).

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Kasmir, 2014: 24).

2.2 Jenis-Jenis Bank

Jenis-jenis bank yang ada di Indonesia antara lain (Abdullah, 2014: 27):

2.2.1 Berdasarkan Kepemilikannya

1. Bank Pemerintah merupakan bank yang pendirian ataupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

2. Bank Milik Swasta Nasional merupakan bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendirian pun didirikan oleh swasta. Pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional.

Bank Milik Swasta Nasional ini terdiri atas berikut ini:

- a) Bank Milik Koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.
- b) Bank Milik Asing merupakan bank cabang dari bank yang ada di luar negeri dan yang dimiliki oleh pihak luar negeri.
- c) Bank Milik Campuran merupakan bank yang dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan saham mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

2.2.2 Berdasarkan Statusnya

1. Bank Devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Pernyataan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.
2. Bank Non Devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai Bank Devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa.

2.3 Bank Syariah

2.3.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 bahwa bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan atau bentuk lainnya dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank syariah adalah suatu institusi keuangan dan perbankan untuk melakukan lalu lintas pembayaran seperti pemberian pembiayaan, kredit, jasa dan lainnya. Bank juga melakukan peredaran uang yang sesuai dengan landasan prinsip syariah, bank syariah mempunyai dasar hukum Islam yang kuat di setiap aktivitas operasionalnya beserta menjalankan tujuan bahkan berperan penting untuk meningkatkan derajat perekonomian di suatu negara yang berpegang teguh pada *Al-Quran* dan *Hadist* (Sudarsono, 2012: 29).

2.3.2 Fungsi Bank Syariah

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, telah dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana

Sama seperti halnya bank umum, bank syariah memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat, bedanya jika pada bank konvensional (pemilik dana) penabung mendapatkan balas jasa berupa bunga, sedangkan di bank syariah (*shahibul maal*) akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil.

2. Penyaluran Dana

Fungsi utama bank syariah yang kedua adalah sebagai penyalur dana, dana yang telah dihimpun dari nasabah nantinya akan disalurkan kembali kepada nasabah lainnya dengan sistem bagi hasil.

3. Memberikan Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah yang ketiga adalah sebagai pemberi layanan jasa perbankan, dalam hal ini bank syariah berfungsi sebagai pemberi layanan jasa seperti, jasa transfer, pemindahbukuan, jasa tarikan tunai, dan jasa-jasa perbankan lainnya.

2.3.3 Akad-Akad dalam Bank Syariah

Sama halnya seperti di bank konvensional, bank syariah pun banyak menawarkan beraneka ragam jenis produk. Hanya saja yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah adalah pada bank syariah menggunakan akad dalam setiap transaksinya. Berikut akad-akad yang di gunakan dalam bank syariah (Kasmir, 2014: 166):

1. *Al-wadiah* (simpanan)

Al-wadiah merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip *Al-wadiah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus di jaga dan di kembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas semua kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

Dalam akad *Al-wadiah* ini terbagi 2 lagi menjadi *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. *Wadiah yad amanah* adalah akad titipan dimana bank syariah tidak diperbolehkan menggunakan dana tersebut dan mampu mengembalikan dana tersebut ketika penitip (nasabah) ingin mengambilnya, sedangkan *wadiah yad dhamanah* adalah akad titipan dimana bank syariah di

perbolehkan menggunakan dana si penitip dengan bonus di akhir akad tanpa di perjanjian di awal akad.

2. *Al-musyarakah*

Al-musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

3. *Al-mudharabah*

Al-mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung oleh si pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola.

4. *Al-muza'arah*

Al-muza'arah merupakan kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk di tanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini di aplikasikan untuk pembiayaan di bidang *plattation* atas dasar bagi hasil panen.

5. *Al-musaqah*

Al-musaqah adalah bagian dari *Al-muza'arah*, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana

dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian.

6. *Bai'al-murabahah*

Bai'al-murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli di tambah keuntungan yang ia inginkan.

7. *Bai'as-salam*

Bai'as-salam adalah pembelian barang yang di serahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Prinsip yang harus di anut adalah harus diketahui dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

8. *Bai'al-istishna'*

Bai'al-istishna' adalah bentuk khusus dari akad *Bai'as-salam*, oleh karena itu, ketentuan dalam *Bai'al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan *Bai'as-salam*. Pengertian *Bai'al-istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan ataupun di belakang akad.

9. *Al-ijarah*

Al-ijarah merupakan akad pemindah hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan *leasing*, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.

10. *Al-wakalah* (amanat)

Al-wakalah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.

11. *Al-kafalah* (garansi)

Al-kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

12. *Al-hawalah*

Al-hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain.

13. *Ar-rahn*

Ar-rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.

2.4 Definisi Kartu Kredit

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Kredit

(APMK), yang dimaksud kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Adanya kartu kredit melakukan transaksi pembelian tanpa harus mengeluarkan uang tunai. Sistem kartu kredit merupakan transaksi ritel dalam sistem kredit, yang namanya berasal dari kartu plastik yang diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut. Kartu kredit berbeda dengan kartu debit dimana penerbit kartu kredit meminjamkan konsumen uang dan bukan mengambil uang dari rekening (Mustofa, 2013: 2).

Di Indonesia terdapat dua jenis kartu kredit yaitu kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah. Kegunaan kartu kredit konvensional ataupun kartu kredit syariah adalah:

- 1) Memudahkan sistem pembayaran.
- 2) Mendapatkan uang kontan, barang, jasa atau sesuatu yang bernilai lainnya yang kemudian membayarnya secara angsuran.
- 3) Sebagai alat bukti atau jaminan bagi seseorang yang memungkinkan pemiliknya mendapatkan pinjaman sesuai limit untuk pembelian barang dan jasa.

Meskipun kegunaan kedua kartu kredit itu sama akan tetapi ada beberapa perbedaan antara kartu kredit konvensional dengan kartu kredit syariah. Pada kartu kredit syariah tidak diperkenankan untuk memungut bunga tetapi hanya imbal jasa atau fee dari setiap transaksi sedangkan pada kartu kredit konvensional lebih kepada berbasis bunga karena berasumsikan "*time value of money*", bahwa uang yang sejatinya hanyalah alat tukar berubah menjadi komoditas yang dapat beranak pinak hanya karena kesempatan dan faktor waktu saja, tanpa faktor peran manusia yang mengusahakannya (Firmanda, 2014: 256).

Syariah *card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah *card*. Para pihak sebagaimana dimaksud, pihak penerbit kartu (*mushdir al bithaah*), pemegang kartu (*hamil al bithaqah*), dan penerima kartu (*merchant tajir atau qabil al buthaqah*). *Membership fee* (*rusum al 'udhwiyah*) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang bayarannya berdasarkan kesepakatan, *merchant fee* adalah *fee* yang diberikan oleh *merchant* kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi menggunakan kartu sebagai upah atau imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*), dan penagihan (*tasyil al dayn*). *Fee* penarikan uang tunai adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al nuqud*). *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh

tempo. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Akad yang digunakan dalam syariah *card* adalah *kafalah*, dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah*). *Qardh*, dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. *Ijarah*, dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu atas *ijarah* ini pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah Bank BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah, di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan

spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Pada Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 *Payment Point*.

3.1.2 Visi dan Misi BNI Syariah

Visi BNI syariah, adalah: “Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”.

Misi BNI syariah, adalah:

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli terhadap pada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi karyawan.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3.1.3 Budaya Kerja

Selain mendasarkan kegiatan usaha dan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, hukum positif, serta regulasi yang berlaku di Indonesia, seluruh insan BNI Syariah juga memiliki budaya kerja yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya, yaitu amanah dan jama'ah (BNI syariah, 2020).

1. Amanah

- a) Jujur dan menepati janji.
- b) Bertanggung jawab.
- c) Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik.
- d) Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah.
- e) Melayani melebihi harapan.

2. Jama'ah

- a) Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif.
- b) Membangun sinergi secara profesional.
- c) Membagi pengetahuan yang bermanfaat.
- d) Memahami keterkaitan proses kerja.
- e) Memperkuat kepemimpinan yang efektif.

3. Hasanah

Merupakan budaya kerja perusahaan (*Corporate Value*) BNI Syariah yang menjadi karakter utama bagi karyawan dan perusahaan sehingga BNI Syariah dapat mudah dikenal. Tata nilai ini disusun dengan semangat memberikan kebaikan dengan cara membangun nilai-nilai baik pada setiap produk, jasa serta

perilaku keseharian insan hasanah. Sosok insan hasanah dicapai secara kolektif dengan melaksanakan pilar-pilar amanah dan jamaah. Hasanah merupakan *corporate campaign* BNI Syariah yang memiliki makna “segala kebaikan” bagi diri sendiri, masyarakat, maupun bangsa dan negara baik di dunia maupun di akhirat (QS. Al-Baqarah: 201). Hasanah merupakan sebuah nilai yang disarikan dari Al-Qur’an dan menjadi identitas BNI Syariah dalam menebarkan kebaikan melalui insan hasanah dan produk atau layanan. Cita-cita mulia yang ingin disampaikan melalui nilai hasanah adalah kehadiran BNI Syariah dapat membawa kebaikan bagi seluruh pihak serta menjadi *Rahmatan Lil’ Alamin*. Hasanah didasari oleh *Maqoshid* syariah yang berarti tujuan dari ditetapkannya syariah (hukum agama) yaitu untuk melindungi keyakinan, keberlangsungan hidup, dan hak asasi manusia terdiri dari lima hal yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

3.1.4 Produk dan Layanan BNI Syariah

BNI Syariah menjalankan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* yang menyediakan jasa layanan seperti produk simpanan syariah, pembiayaan syariah dan jasa layanan. Berikut ini adalah produk dana, pembiayaan syariah dan jasa layanan yang ada pada BNI Syariah:

1. Produk Simpanan Syariah

Produk simpanan syariah di BNI Syariah terdiri dari Giro, Tabungan dan Deposito, dengan penjelasan singkat sebagai berikut:

a) BNI Deposit iB Hasanah

BNI Deposit iB Hasanah yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan akad mudharabah.

b) BNI Giro iB Hasanah

Simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad *Mudharabah Mutlaqah* dan *Wadiah Yadh Dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

c) BNI Dollar iB Hasanah

Tabungan yang dikelola dengan akad *Mudharabah* yang memberikan fasilitas serta kemudahan bagi nasabah dalam mata uang USD.

d) BNI Simpel iB Hasanah

Tabungan dengan akad *Wadiah* untuk siswa dibawah 17 tahun dengan fitur yang menarik.

e) BNI Baitullah iB Hasanah

Tabungan dengan akad *Mudharabah* dan *Wadiah* yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji dalam mata uang Rupiah dan USD.

f) BNI Prima iB Hasanah

Tabungan dengan akad *Mudharabah* yang memberikan kemudahan bagi nasabah *segmen high network individuals* secara perorangan dalam mata uang rupiah.

g) BNI Tunas iB Hasanah

Tabungan dengan akad *Wadiah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dibawah 17 tahun.

h) BNI Bisnis iB Hasanah

Tabungan dengan akad *Mudharabah* atau *Wadiah* yang memberikan fasilitas dan kemudahan dalam mata uang Rupiah.

i) BNI iB Hasanah

Tabungan dengan akad *Mudharabah* atau *Wadiah* yang memberikan fasilitas dan kemudahan dalam mata uang Rupiah.

j) BNI Tapenas iB Hasanah

Tabungan berjangka dengan akad *Mudharabah* untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan.

k) BNI Tabunganku iB Hasanah

Produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola dengan prinsip syariah dengan akad *Wadiah* dalam mata uang Rupiah.

2. Produk Pembiayaan Syariah

Produk pembiayaan syariah BNI Syariah, dengan penjelasan singkat sebagai berikut:

a) BNI Multiguna iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif kepada

anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan atau jasa sesuai syariah dengan agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali dan bukan barang yang dibiayai.

b) BNI Oto iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

c) BNI Emas iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk tabungan yang diangsur secara pokok setiap bulannya.

d) BNI CCF iB Hasanah

Pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

e) BNI Fleksi Umrah iB Hasanah

Pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan Ibadah Umrah melalui BNI Syariah yang telah bekerjasama dengan *Travel Agent*.

f) BNI Griya iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli, membangun, merenovasi rumah, dan membeli tanah kavling serta rumah indent yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan bayar masing-masing calon.

g) Kartu Pembiayaan iB Hasanah *Card*

iB Hasanah *Card* merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima diseluruh tempat bertanda *MasterCard* dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah dengan layanan *consumer*.

3.2 Data Khusus

3.2.1 iB Hasanah *Card*

iB Hasanah *Card* adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*.

1. Jenis-Jenis iB Hasanah *Card*

iB Hasanah *Card* terdiri dari tiga jenis kartu, diantaranya:

a. BNI iB Hasanah *Card Classic*

Hasanah *Card Classic* adalah jenis kartu pembiayaan yang digunakan untuk bertransaksi dan dapat digunakan diseluruh tempat usaha (*merchant*) atau gerai bertanda *Master Card* di seluruh dunia. Hasanah *Card Classic* merupakan Hasanah *Card* yang diberikan kepada nasabah dengan klasifikasi:

- a) Syarat penghasilan nasabahnya antara Rp2 juta s.d Rp5 juta.
- b) Limit Rp4 juta, Rp6 juta dan Rp8 juta.

c) *Goodwill Investment* sebesar 10 persen dari limit. *Goodwill Investment* adalah setoran awal yang dijadikan sebagai deposito dan tidak dapat digunakan dananya selama nasabah masih menggunakan iB Hasanah Card, dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kredit macet.

b. BNI iB Hasanah Card Gold

Hasanah Card Gold adalah jenis kartu pembiayaan yang digunakan untuk bertransaksi dan dapat digunakan diseluruh tempat usaha (*merchant*) atau gerai bertanda *Master Card* di seluruh dunia. Hasanah Card Gold merupakan Hasanah Card yang diberikan kepada nasabah dengan klasifikasi:

a) Limit Rp10 juta, Rp15 juta, Rp20 juta, Rp25 juta dan Rp 30 juta, dengan syarat penghasilan nasabah untuk tipe ini harus berpenghasilan lebih dari Rp5 juta.

b) *Goodwill investment* tidak diwajibkan, karena dari ketiga jenis kartu hanya iB Hasanah Card Classic yang memiliki sistem yang sedikit berbeda dibandingkan lainnya. Berdasarkan surat BI No. 10/337/DPbS tanggal 11 Maret 2008 bahwa setiap penerbitan iB Hasanah Card Classic nasabah wajib untuk menyetorkan *Goodwill Investment* minimal 10 persen dari limit kartu.

c. BNI iB Hasanah Card Platinum

Hasanah Card Platinum adalah jenis kartu pembiayaan yang digunakan untuk bertransaksi dan dapat digunakan diseluruh tempat

usaha (*merchant*) atau gerai bertanda *Master Card* di seluruh dunia. *Hasanah Card Platinum* merupakan *Hasanah Card* yang diberikan kepada nasabah dengan klasifikasi:

- a) Limit kartu Rp40 juta s/d Rp500 juta, dengan syarat penghasilan Rp500 juta per tahun.
- b) *Goodwill investment* bersifat tidak wajib.

2. Dasar Hukum Akad

a. Akad *Kafalah*

Berdasarkan Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 penerbit kartu (*issuer card*) adalah penjamin bagi (*kafil*) bagi pemegang kartu (*card holder*) terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan atau penarikan uang tunai selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian *kafalah*, BNI Syariah dapat menerima *fee (ujrah)*.

Dasar hukum akad ini, para ulama membolehkan praktik *kafalah* berdasarkan dalil di dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Allah berfirman: “*dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya*” (QS. Yusuf: 72).

Secara prinsip kartu kredit dibolehkan dalam syariah dengan syarat dalam praktiknya tidak mengandung sistem riba yaitu menggunakan ketentuan bunga bila pelunasan hutang kepada penjamin lewat jatuh tempo pembayaran, ketentuan jasa *kafalah* juga tidak melebihi batas rasional

sehingga memberatkan pihak terutang, karena tujuan dari *kafalah* itu sendiri ialah jasa pertolongan berupa jaminan utang kepada *merchant*, penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu.

BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang iB Hasanah *Card* terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang iB Hasanah *Card* dengan *merchant* dan atau penarikan tunai.

b. Akad *Qardh*

Berdasarkan Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 penerbit kartu (*issuer card*) adalah pemberi jaminan (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank/*teller* atau ATM bank penerbit kartu.

Pihak BNI Syariah sama sekali tidak membebankan biaya berkaitan dengan akad ini. Penerbit kartu (BNI Syariah) berperan sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau mesin ATM bank penerbit iB Hasanah *Card*.

Dasar hukum akad *qardh*, Allah SWT berfirman, yang artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Q.S Al-Hadid: 11).

c. *Akad Ijarah*

Berdasarkan Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 penerbit kartu (*issuer card*) adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu (*card holder*). Atas ijarah ini pemegang kartu dikenakan biaya keanggotaan (*membership fee*).

BNI Syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB Hasanah *Card*. Atas *ijarah* ini, pemegang BNI iB Hasanah *Card* dikenakan *annual membership* dan *monthly membership fee*.

Dasar hukum akad ini, Allah SWT berfirman yang artinya:

“Dan, jika kamu ingin anakmu disusulkan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang dipatut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Baqarah: 233).

Dari ketiga akad tersebut, dapat disimpulkan transaksi suatu produk atau jasa dalam Islam membolehkan adanya pengambilan keuntungan berupa upah sebagai imbalan. Begitupun pada kartu kredit iB Hasanah *Card* ini telah mengambil keuntungan bisnis dengan tetap mematuhi prinsip syariah dalam hukum Islam.

3. Hak Pemegang Kartu (*Card Holder*) iB Hasanah *Card*

- a. Pemegang kartu utama iB Hasanah *card* dapat mengajukan kartu tambahan, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di PT.

BNI Syariah serta bertanggung jawab atas seluruh tagihan/penggunaan kartu tambahan tersebut.

- b. Pemegang kartu berhak untuk tidak menerima PIN, jika lembaran PIN ditemukan dalam keadaan cacat, tidak terbaca atau robek dan segera memberitahukan kepada petugas bank.
- c. Pemegang kartu berhak mendapatkan informasi dan layanan yang berhubungan dengan kartu iB Hasanah *card* dengan menghubungi layanan telepon 24 jam BNI call.

4. Batasan Penggunaan iB Hasanah *Card*

- a. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, disini pihak PT. BNI Syariah telah bekerjasama dengan semua *merchant* yang menyediakan layanan kartu global dengan ketentuan *merchant* tersebut tidak melanggar Syariah serta hukum Islam yang berlaku.
- b. iB Hasanah *Card* akan diterbitkan kepada nasabah yang memiliki kemampuan *finansial* untuk melunasi kewajibannya pada yang telah ditentukan, agar prinsip kepercayaan antara kedua belah pihak tetap terjaga dan terpelihara.

5. Fasilitas dan Kemudahan iB Hasanah *Card*

- a. Sesuai tuntutan syariah iB Hasanah *Card* adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah yang insya*

Allah membawa berkah dalam bertransaksi. *iB Hasanah Card* tidak dapat digunakan ditempat yang bertentangan dengan syariah.

- b. Biaya ringan 2,95 persen *iB Hasanah Card* dengan menerapkan prinsip keadilan, biaya yang dikenakan lebih ringan (tidak menganut prinsip bunga).
- c. Diterima di seluruh dunia *iB Hasanah Card* dapat diterima sebagai alat pembayaran di lebih 30 juta tempat usaha (*merchant*) bertanda *MasterCard* dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia.
- d. Kemudahan pembayaran tagihan pengguna (*cardholder*) dapat membayar tagihan *iB Hasanah Card* melalui ATM BNI, Kantor Cabang BNI Syariah, BNI Syariah, *SMS Banking*, *Internet Banking* dan layanan telepon 24 jam BNI *call* melalui *phoneplus*.
- e. *SmartBill* pemegang kartu bisa melakukan pembayaran tagihan bulanan rutin secara *auto* debit. Beberapa jenis pembayaran yang dapat dilakukan melalui fitur ini adalah listrik dan air, TELKOM (area tertentu), TELKOMSEL, MATRIX, Xplor, Fren, Speedy, Indovision, First Media, Esia, IndosatM2.
- f. *E-Billing* *iB Hasanah Card* merupakan salah satu fasilitas yang memberikan kemudahan kepada pemegang kartu untuk mengakses tagihan.
- g. *TeleTravel* BNI *iB Hasanah Card* dapat membantu nasabahnya dalam memenuhi kebutuhan pemesanan tiket pesawat untuk

perjalanan bisnis, reservasi hotel dan paket liburan bersama keluarga melalui TeleTravel BNI.

- h. Isi Ulang Pulsa 24 Jam & *Smart Reload* Pengguna iB Hasanah Card dapat melakukan isi ulang pulsa pada saat mendesak, kapanpun dan dimanapun. Dengan menghubungi BNI *Call*, dan pulsa akan terisi. Dan bisa menggunakan layanan *Smart Reload* untuk pengisian pulsa secara otomatis setiap bulannya.

6. Fitur iB Hasanah Card

- a. iB Hasanah Card Classic

iB Hasanah Card Classic adalah jenis kartu pembiayaan yang digunakan untuk bertransaksi dan dapat digunakan diseluruh tempat usaha (*merchant*) atau gerai bertanda *MasterCard* di seluruh dunia. Berdasarkan surat BI No.10/337/DPbs tgl.11 Maret 2008 dimana setiap penerbitan iB Hasanah Card Classic, nasabah wajib untuk menyetorkan *cash goodwill investment* minimal 10 persen dari limit kartu.

Goodwill Investment adalah setoran awal yang dijadikan sebagai deposito dan tidak dapat digunakan dananya selama nasabah masih menggunakan iB Hasanah Card, hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kredit macet. Berdasarkan deposito 10 persen tersebut, nasabah akan mendapatkan nisbah bagi hasil setiap bulannya sebesar 15 persen dari keuntungan yang diperoleh bank, deposito tersebut dapat diambil apabila nasabah berhenti menggunakan iB Hasanah Card. Adapun iuran iB Hasanah Card Classic sebagai berikut;

- a) Pendapatan: Rp3 juta per bulan.
- b) Setoran pertama: 10 persen dari limit iB Hasanah *Card*

Sedangkan fitur iB Hasanah *Card Classic* sebagai berikut

1. Biaya Ringan 2,95 persen iB Hasanah *Card* dengan menerapkan prinsip keadilan, biaya yang dikenakan lebih ringan (tidak menganut prinsip bunga) adapun iuran tahunan iB Hasanah *Card Classic* sebagai berikut:
 - a. Untuk pemegang kartu utama Rp120 juta.
 - b. Untuk pemegang kartu tambahan Rp60 juta.
2. Limit untuk iB Hasanah *Card Classic* mulai Rp4 juta sampai Rp8 juta.
3. Fasilitas tarik tunai melalui ATM BNI maupun ATM Bank lain yang memiliki jaringan *Master Card* jaringan ini dapat ditemui dengan logo *CIRRUS*.
4. Sesuai syariah, dengan biaya lebih ringan (tidak ada sistem bunga dan *monthly fee* dihitung dari sisa pinjaman).
5. Pembelian paket Umroh – cicilan 0 persen, hingga 12 bulan.
6. Merupakan fitur yang dapat dinikmati oleh pemegang iB Hasanah *Card* untuk melakukan pembayaran tagihan bulanan secara rutin dan auto debit.
7. Transfer *Balance*, mentransfer tagihan kartu kredit *card holder* ke kartu kredit bank lain.

b. iB Hasanah Card Gold

iB Hasanah *Card Gold* adalah jenis kartu pembiayaan yang digunakan untuk bertransaksi dan dapat digunakan diseluruh tempat usaha (*merchant*) atau gerai bertanda *Master Card* di seluruh dunia.

1. Biaya Ringan 2,95 persen iB Hasanah *Card* dengan menerapkan prinsip keadilan, biaya yang dikenakan lebih ringan (tidak menganut prinsip bunga-berbunga). Adapun pendapatan minimum untuk pemegang kartu (*card holder*) iB Hasanah *Card Gold* adalah Rp5 juta per bulan, dan dikenakan iuran tahunan sebagai berikut:
 - a) Untuk pemegang kartu utama Rp240 ribu.
 - b) Untuk pemegang kartu tambahan Rp120 ribu.
2. Limit untuk iB Hasanah *Card Gold* mulai Rp10 juta sampai Rp30 juta.
3. Kartu iB Hasanah *Card* dapat diterima sebagai alat pembayaran lebih 30 juta tempat usaha yang memiliki jaringan *Master Card* jaringan ini dapat ditemui dengan logo *CIRRUS*.
4. *SmartBill* merupakan fitur yang dapat dinikmati oleh pemegang iB Hasanah *Card* untuk melakukan pembayaran tagihan bulanan secara rutin dan otomatis atau *auto* debit.
5. DanaPlus fasilitas transfer dana dari iB Hasanah *Card* ke rekening tabungan pemegang kartu di bank lain maksimal 50 persen dari limit kartu Hasanah *Card Gold*.

6. *E-Billing* fasilitas pengiriman tagihan ke alamat email pemegang kartu iB Hasanah *Card Gold*.
7. *E-Katalog* fitur pengiriman informasi promo dan program iB Hasanah ke alamat email pemegang kartu iB Hasanah *Card Gold* yang terdaftar pada *Cardlink*.
8. *Premium Features* fasilitas *free Executive Airport Lounge* di beberapa bandara domestik dan internasional.

c. iB Hasanah Card Platinum

iB Hasanah *Card Platinum* adalah jenis kartu pembiayaan yang digunakan untuk bertransaksi dan dapat digunakan diseluruh tempat usaha (*merchant*) atau gerai bertanda *Master Card* di seluruh dunia.

1. Biaya Ringan 2,95 persen iB Hasanah *Card* dengan menerapkan prinsip keadilan, biaya yang dikenakan lebih ringan (tidak menganut prinsip bunga). Adapun pendapatan minimum pemegang kartu (*card holder*) iB Hasanah *Card Platinum* adalah Rp 25 juta per bulan, dan dikenakan iuran tahunan sebagai berikut:
 - a) Untuk pemegang kartu utama Rp600 ribu.
 - b) Untuk pemegang kartu tambahan Rp300 ribu.
2. Limit untuk iB Hasanah *Card Platinum* mulai Rp40 juta sampai Rp125 juta.
3. iB Hasanah *Card Platinum* dapat diterima sebagai alat pembayaran di lebih 30 juta tempat usaha (*merchant*) dan ATM

yang memiliki jaringan *MasterCard* jaringan ini dapat ditemui dengan logo *CIRRUS*.

4. *Premium Features* fasilitas *free Executive Airport Lounge* di beberapa bandara domestik dan internasional.
5. *SmartBill* merupakan fitur yang dapat dinikmati oleh pemegang *iB Hasanah Card* untuk melakukan pembayaran tagihan bulanan secara rutin dan auto debit.
6. *Dana Plus* fasilitas transfer dana dari *iB Hasanah Card* ke rekening tabungan pemegang kartu di bank lain maksimal 50 persen dari limit kartu *iB Hasanah Card Platinum*.
7. *E-Billing* fasilitas pengiriman tagihan ke alamat e-mail pemegang kartu *iB Hasanah Card Platinum*.
8. *E-Katalog* fitur pengiriman informasi promo dan program *iB Hasanah* ke alamat email pemegang kartu *iB Hasanah Card Platinum* yang terdaftar pada *Cardlink*.
9. *Transfer Balance* fasilitas transfer tagihan ke kartu kredit bank lainnya atas nama pemegang kartu sendiri serta dapat dicicil selama 12 bulan. Jumlah yang dapat ditransfer minimal Rp500 ribu hingga Rp10 juta.

3.2.2 Mekanisme Pembukaan *iB Hasanah Card*

iB Hasanah Card melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan yaitu: pemegang kartu, penerbit kartu, dan pihak pedagang (*merchant*). Adapun tahap dalam pengajuan *iB Hasanah Card* adalah calon nasabah mengajukan

permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh BNI Syariah. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon nasabah diantaranya sebagai berikut (BNI Syariah, 2020):

Tabel 3.1 Dokumen yang diperlukan oleh Calon Nasabah iB Hasanah Card


Dokumen yang diperlukan	Karyawan/TNI/Polisi	Dokter/Profesional lainnya	Pengusaha
Fotokopi KTP/Paspor	√	√	√
Bukti Penghasilan Asli	√	√	√
Fotokopi Akte Pendirian/SIUP/TDP			√
Surat Ijin Profesi		√	
Fotokopi NPWP	√	√	√

Sumber: BNI Syariah, 2020

Bagi calon nasabah yang akan mengajukan iB Hasanah Card minimal berusia 21 tahun hingga 65 tahun untuk kartu utama, sedangkan kartu tambahan minimal berusia 17 tahun hingga 65 tahun, ditanggung kepada pemegang kartu utama, dan berpenghasilan minimal Rp3 juta per bulan, plafond pembiayaan adalah 2 kali pendapatan tiap bulan untuk penghasilan 3 s/d 10 juta per bulan.

Calon nasabah yang ingin mengajukan iB Hasanah Card juga harus mempunyai kredibilitas serta reputasi yang baik dan memiliki kesanggupan dalam membayar tagihan. Setelah persyaratan dan ketentuan telah terpenuhi maka BNI Syariah melakukan verifikasi, mencetak kartu iB Hasanah Card, rekening iB Hasanah Card, *plafond* iB Hasanah Card dan petunjuk aktivasi dikirimkan kepada pemohon. Peraturan khusus untuk nasabah iB Hasanah Card Classic harus menyetorkan *goodwill investment* kepada PT. BNI Syariah sebesar 10 persen dari limit kartu lalu akan dilakukan proses aktivasi kartu dan dikirimkan kepada

nasabah. Apabila nasabah melakukan transaksi, maka sistem kerja penagihannya sebagai berikut:



Sumber: BNI Syariah, 2020

Gambar 3.1 Sistem Kerja Penagihan saat Nasabah Melakukan Transaksi

- a) Pada saat pemegang kartu (*cardholder*) melakukan transaksi di tempat usaha/pedagang (*merchant*) dan mendapatkan bukti transaksi (*sales draft*) sejumlah pembeliannya, selanjutnya pedagang (*merchant*) akan memberikan bukti transaksi tersebut kepada bank yang bersangkutan, dan pembayaran kepada pedagang (*merchant*) langsung dilakukan oleh bank ditambah dengan biaya yang telah disepakati keduanya, dan pihak bank akan melakukan penagihan kepada pemegang kartu (*cardholder*) berdasarkan bukti transaksi sampai batas waktu tertentu.

b) Pemberitahuan kepada nasabah akan dikirimkan bank melalui email, yang selanjutnya nasabah akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan. Bagi pemegang kartu (*cardholder*) iB Hasanah Card akan diberitahukan mengenai informasi limit kartu yang akan dipilih, pada produk iB Hasanah Card sendiri, 3 jenis kartu dengan masing-masing memiliki *range* limit yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi pemberian limit yang berbeda kepada nasabah yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan finansial nasabah (*applicant*). Hal ini pun sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Mengenai informasi dengan biayanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Informasi Biaya iB Hasanah Card

Limit Kartu	Classic	Gold	Platinum
	Rp4.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp40.000.000,00
	Rp6.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp50.000.000,00
	Rp8.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp75.000.000,00
		Rp25.000.000,00	Rp100.000.000,00
		Rp30.000.000,00	>Rp125.000.000,00 (max Rp900.000.000,00)

Sumber: BNI Syariah, 2020

Biaya lainnya bagi pengguna iB Hasanah Card:

1. *Annual Membership Fee* atau biaya anggota tahunan, yaitu biaya yang ditanggungkan oleh pihak penerbit kartu kepada pemegang kartu, adapun biayanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Biaya *Annual Membership Fee* (Biaya Keanggotaan Tahunan)

	Classic	Gold	Platinum
Kartu utama	Rp120.000,00	Rp240.000,00	Rp600.000,00
Kartu Tambahan	Rp60.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00

Sumber: BNI Syariah, 2020

2. *Monthly fee* atau biaya anggota bulanan.

Tabel 3.4 Biaya *Monthly Membership Fee*

	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp90.000,00	Rp180.000,00	Rp900.000,00
Kategori 2	Rp135.000,00	Rp225.000,00	Rp1.125.000,00
Kategori 3	-	Rp337.500,00	Rp1.687.500,00
Kategori 4	-	Rp450.000,00	Rp2.250.000,00
Kategori 5	-	Rp562.500,00	Rp2.812.500,00
		Rp675.000,00	>Rp2.812.500,00 (max Rp20.550.000,00)

Sumber: BNI Syariah, 2020

3. *Net Monthly Membership Fee* adalah biaya rill yang dikenakan kepada *cardholder*, adapun perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perhitungan *Net Monthly Membership Fee*

Limit Kartu Gold Kategori 1	Rp10.000.000,00
Monthly fee	Rp225.000,00
Penggunaan Kartu	Rp1.000.000,00
Outstanding setelah pembayaran	Rp900.000,00
Cash Rebate*	Rp168.350,00
Net montly membership fee	Rp56.650,00

Sumber: BNI Syariah, 2020

Cash Rebate adalah salah satu bentuk apresiasi kepada pemegang iB Hasanah Card yang telah melakukan pembayaran yang sifatnya sebagai pengurang dari *Monthly fee*. Besarnya persentase *cash rebate* tidak diperjanjikan dalam bentuk akad dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dari PT BNI Syariah.

Contoh perhitungan biaya tagihan iB Hasanah Card:

Tabel 3.6 Contoh Perhitungan Biaya Tagihan Hasanah Card

Keterangan	Januari	Februari	Maret	April
Limit kartu (gold) 10.000.000,00	-			
Tagihan bulan lalu	-	1.000.000	3.926.550	5.629.800
Pembayaran	-	100.000	400.000	5.650.000
Outstanding setelah pembayaran	-	900.000	3.526.550	(20.200)
Pembelanjaan	1.000.000	3.000.000	2.000.000	-
Penarikan tunai	-	-	-	-
Transfer balance	-	-	-	-
Biaya-biaya:	-	-	-	-
Biaya administrasi tarik tunai	-	-	-	-
Biaya fasilitas danaplus	-	-	-	-
Biaya keterlambatan	-	-	-	-
Biaya pelampauan limit	-	-	-	-
Monthly Membership fee 2,95%	295.000	295.000	295.000	295.000

Sumber: PT BNI Syariah, 2020

Penjelasan dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Januari, pemegang kartu melakukan transaksi belanja total sebesar Rp1.000.000,00 dan menerima tagihan bulan Januari sebesar Rp1.000.000,00.
- b) Februari, pemegang kartu melakukan transaksi belanja total Rp3.000.000,00 dan membayar sebesar Rp100.000,00 dari tagihan bulan lalu Rp1.000.000,00 sehingga tersisa tagihan Rp900.000,00 karena itu maka terkena *net monthly membership fee* sebesar

Rp26.550,00 (perhitungannya = $2,95\% \times 900.000 = 26.550$). Maka, tagihan bulan februari Rp900.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp26.550,00 = Rp. 3.926.550,00.

c) Maret, pemegang kartu melakukan transaksi belanja total Rp2.000.000,00 dan membayar sebesar Rp400.000,00 dari tagihan bulan lalu Rp3.926.550,00 sehingga tersisa tagihan Rp3.526.550,00 maka terkena *net monthly membership fee* sebesar Rp 103.000,00 (perhitungannya = $2,95\% \times (3.526.550 - 26.550) = 103.250$). Maka, tagihan bulan Maret Rp3.526.550 + Rp2.000.000 + Rp103.250 = Rp5.629.800,00.

d) April, pemegang kartu melakukan pembayaran tagihan sebesar Rp5.650.000,00 dari tagihan Rp5.629.800,00 (tersisa kelebihan pembayaran Rp20.200,00), karena tidak ada sisa tagihan, maka tidak dikenakan *net monthly membership fee*. Maka, pada lembar tagihan bulan april terdapat kelebihan pembayaran Rp20.200,00.

4. Biaya *Ta'widh* (Biaya Penagihan)

Berdasarkan ketentuan umum dalam fatwa DSN No. 43/VIII/2004 tentang *ta'widh*, bahwa ganti rugi/*ta'widh* yang mereka dibebankan kepada nasabah yang dengan sengaja atau lalai dalam membayar tagihannya, dan nasabah dinilai telah menyalahi akad-akad yang ada dalam ketentuan iB Hasanah Card. Biaya *ta'widh*/ganti rugi yang dibayarkan oleh nasabah menjadi pendapatan pihak bank, karena itu merupakan biaya yang pernah dikeluarkan oleh pihak bank selama

proses penagihan. Perhitungan biayanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7 Biaya *Ta'Widh*

Jenis kartu	Classic	Gold	Platinum
0 - 29 days	Rp15.000,00	Rp35.000,00	Rp110.000,00
30 - 59 days	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Rp160.000,00
60 - 89 days	Rp25.000,00	Rp65.000,00	Rp220.000,00
90 - 119 days	Rp40.000,00	Rp100.000,00	Rp340.000,00
120 - 149 days	Rp50.000,00	Rp120.000,00	Rp410.000,00
150 - 179 days	Rp60.000,00	Rp150.000,00	Rp480.000,00
>180 days	Rp320.000,00	Rp800.000,00	Rp2.800.000,00

Sumber: BNI Syariah, 2020

Adapun perhitungan biaya *ta'widh* berlaku setelah satu bulan tanggal jatuh tempo *net monthly membership* pertama, contohnya tanggal jatuh tempo 18 maret (*net monthly membership*), maka biaya *ta'awidh* (biaya keterlambatan) dikenakan pada 18 April.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya pada Tugas Akhir ini adalah:

- 1) *iB Hasanah Card* merupakan kartu kredit berdasarkan prinsip syariah dan sesuai akad yang digunakan, fitur lainnya yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan dan kompetitif tanpa perhitungan bunga. Sebagai produk perbankan, *iB Hasanah Card* berfungsi sebagai kartu pembiayaan yang dapat diterima di seluruh tempat bertanda *Mastercard* dan semua ATM bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia. *iB Hasanah Card* menggunakan akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*. *iB Hasanah Card* memiliki tiga jenis kartu yaitu *iB Hasanah Card Classic*, *iB Hasanah Card Gold* dan *iB Hasanah Card Platinum*. Ketiga jenis kartu tersebut memiliki klasifikasi nasabah yang berbeda namun memiliki fungsi yang sama yaitu dapat digunakan untuk bertransaksi diseluruh tempat usaha (*merchant*) atau gerai bertanda *Master Card* di seluruh dunia.
- 2) Adapun mekanisme pembukaan *iB Hasanah Card* adalah dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan diantaranya fotokopi KTP/paspor, bukti penghasilan asli, fotokopi akte pendirian/SIUP/TDP, Surat ijin profesi, serta fotokopi NPWP. Setelah persyaratan telah terpenuhi maka BNI Syariah melakukan verifikasi, mencetak kartu *iB*

Hasanah *Card*, rekening iB Hasanah *Card*, *plafond* iB Hasanah *Card* dan petunjuk aktivasi dikirimkan kepada pemohon dan nasabah iB Hasanah *Card Classic* harus menyetorkan *goodwill investment* kepada BNI Syariah sebesar 10 persen dari limit kartu lalu akan dilakukan proses aktivasi kartu dan dikirimkan kepada nasabah.

4.2 Saran


Dari pembahasan di atas, ada beberapa saran yang diberikan untuk BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta yaitu pihak BNI Syariah lebih meningkatkan promosi produk iB Hasanah *Card* agar masyarakat lebih mengenal produk tersebut, melakukan *research* kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta memperluas hubungan dan kerjasama dengan pihak ketiga salah satunya adalah *merchant*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. Thamrin. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- BNI Syariah. 2020. Tentang iB Hasanah Card, diperoleh pada tanggal 20 April 2020 di: <https://www.bnisyariah.co.id>
- Departemen Agama R.I. 2001. *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Transliterasi Arab-Latin)*. Semarang: CV. Asy-Syifa'
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Akad Syariah Card
- Firmanda. 2014. *Syari'ah Card Kartu Kredit Syariah*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4, No.2, 253-288.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cetakan ke-16. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Mustofa. 2013. *Syariah Card Pesrpekti Al-Maqasid Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol.1, No.1, 1-14.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu (APMK)
- Sudarsono. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Ekonisia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Magang Kerja



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menunjuk perihal pada pokok surat kami tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami mengucapkan terima kasih atas permohonan Saudara untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Bank BNI Syariah.
2. Terkait permohonan tersebut, dapat kami setujui dengan rincian sebagai berikut:


No	PKL	Keterangan
a	Nama	Faiza Salsa Billa
b	NIM	17213004
c	Program Studi	Perbankan Dan Keuangan
d	Penempatan PKL	Divisi Satuan Kerja Tata Kelola Kebijakan (PGD)
e	Periode PKL	24 Februari s.d 24 Maret 2020

3. Adapun selama pelaksanaan PKL, mahasiswa wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memiliki rekening BNI Syariah
 - b. Melaksanakan pekerjaan sesuai arahan PIC fasilitator PKL.
 - c. Berpenampilan dan berperilaku sesuai dengan aturan perusahaan selama berada di lingkungan BNI Syariah.
 - d. Merahasiakan data dan informasi yang diperoleh, kecuali untuk tujuan akademik dan telah mendapatkan persetujuan BNI Syariah.
 - e. Menyelesaikan PKL sesuai ketentuan BNI Syariah.
 - f. Melaporkan hasil PKL ke BNI Syariah.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT BANK BNI SYARIAH |
Divisi Sumber Daya Insani


Dian Rahmani
Mg. Coord Learning & People Development